

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)

TESIS



Oleh:

M. SONE RIDHO RAHARJO

N.I.M : 20302000192

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

M. SONE RIDHO RAHARJO

N.I.M : 20302000192

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)**


TESIS

Oleh :

M. SONE RIDHO RAHARJO


N.I.M : 20302000192
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)**

TESIS


Oleh:

M. SONE RIDHO RAHARJO


N.I.M : 20302000192
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SONE RIDHO RAHARJO

NIM : 20302000192

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



(M. Sone Ridho Raharjo)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SONE RIDHO RAHARJO

NIM : 20302000192

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



(M. Sone Ridho Raharjo)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Tinggalkan kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan.*
- *Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S At-Talaq: 4)*

Tesis ini saya persembahkan:

- Papa dan Mama Tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan
- Ayah dan Mama Tersayang yang selalu mensupport dan mendoakan
- Istriku, Rahma Nindita Nurul Faaza yang selalu memberi semangat
- Adikku Malik Hisyam Adnan dan M. Kamal Attariq yang selalu mendukung
- Almamater dan rekan Akademika 2021 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Penanganan kasus narkoba cenderung kepada pelaku yang dijebloskan ke dalam penjara oleh negara yang masih kecanduan narkoba, hal tersebut kemudian menjadikan penanganan terhadap pelaku narkoba yang ditempatkan dalam tahanan tidak tepat dan tidak efektif serta mencegah narkoba. Kebijakan peran jaksa sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yakni penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkoba di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang “Kebijakan Peran Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I dalam hukum positif Indonesia saat ini?, (2) Apa yang menjadi kelemahan penuntut umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I saat ini?, dan (3) Bagaimana peran jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I yang akan datang dalam pembaharuan hukum pidana?

Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif analisis. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori sistem peradilan pidana, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dapat terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan). Analisis data adalah kualitatif.

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam hal pembaharuan materiil pidana, hukum pidana formil dan pelaksanaan reformasi pidana. Pembaharuan yang dijalankan melalui seperangkat unsur dapat dipidana suatu perbuatan dengan konsep RUU KUHP yang baru menganut hukum sebagai sumber hukum utama adalah Undang-undang, namun memperluas rumusan materiil hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam pembaharuan formal yang meperluas dengan pertanggungjawaban yang tegas dan penggantian pertanggungjawaban, pelaksanaan pembaharuan dalam pidana, diterapkan pemidanaan yang dirumuskan dengan tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan. Penuntutan pidana terhadap pelaku narkoba dan ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini harus diprioritaskan dalam hal pengobatan dan perawatan, daripada langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan di LAPAS. Tujuannya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap, untuk mewujudkannya harus terlebih dahulu menghilangkan efek ketergantungan yang ada pada diri para pecandu narkoba.

Kata Kunci: Peranan, Jaksa, Tindak Pidana Narkoba Golongan I, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACT

The handling of cases for the perpetrators who were thrown into prison by a drug addicted country, this then makes the handling of criminals who are placed in detention inappropriate and ineffective as well as preventing drugs. The policy of the prosecutor's role as an unimportant one in the criminal justice system occupies a very important role in carrying out his duties and authorities in order to carry out law enforcement, namely the prosecution of narcotics criminal cases in court, so it is important to conduct research on "Prosecutor Policy". Perpetrators of Category I Narcotics Crimes in Criminal Law Renewal (Case Study at the Pekalongan City Public Prosecutor's Office)". The formulation of the problem in this study is (1) what is the role of the prosecutor against the perpetrators of narcotics crime group I in Indonesia's current positive law?, (2) What are the weaknesses of the public prosecutor in determining my current class of narcotics criminal acts?, and (3) What is the role of the prosecutor against future class I narcotics criminals in the criminal law record?

This research is normative and descriptive analysis. The legal theory used in this research is the theory of the criminal justice system, law enforcement, and the purpose of the law. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is library research (library research). Data analysis is qualitative.

In the enforcement of criminal law, reforms are needed in terms of criminal material, criminal law for miles and the implementation of criminal reform. Reforms carried out through a set cannot be punished for an act with the concept of the Draft Criminal Code which has just adopted the law as the main source of law, but it expands the formulation of material laws that live in society. Furthermore, in a formal memory that expands with strict accountability and replacement of responsibility, implementation in criminal, the application of punishment which is formulated with the aim of punishment, namely community protection and protection. Criminal prosecution of narcotics crimes and criminal provisions against drug offenders must be prioritized in terms of treatment and care, rather than those declared and placed in prisons. The goal is to prevent and eradicate illicit trafficking, to make it happen, it must first eliminate the effects that exist on drug addicts.

Keywords: *Role, Prosecutor, Narcotics Crime Category I, Criminal Law Reform.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN)**”.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi tingkat Magister lengkap Magister 2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyusun Tesis ini, banyak berbagai pihak yang telah memberi bantuan, petunjuk, saran maupun arahan sehingga terselesaikannya penyusunan Tesis ini, oleh karena dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bowono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dan mengarahkan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Istriku, Rahma Nindita Nurul Faaza tersayang yang telah menyemangatiku hingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari, dalam Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 31 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Penelitian	16
1. Kerangka Teori	16
2. Kerangka Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	25

2.	Sumber Data.....	26
3.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	28
4.	Analisis Data	29
G.	Sistematika Penulisan.....	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A.	Sejarah Lembaga Kejaksaan di Indonesia.....	32
B.	Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum	39
C.	Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penegakan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	43
D.	Penegakan Hukum Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan	47
E.	Pembaharuan Hukum Pidana yang Akan Datang	54
1.	Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru sebagai Bagian dari Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	55
2.	Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Ketentuan Pidana Narkotika.....	66
BAB I II	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A.	Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini....	71
B.	Kelemahan Penuntut Umum Dalam Menentukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan.	84
1.	Faktor-faktor Penyebab Seorang Melakukan Kejahatan	84
2.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan dan Modus Operandinya. .	88
3.	Faktor yang Menghambat Jaksa dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan	95

C. Peran Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang Akan Datang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	104
BAB IV PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum di dalam masyarakat sangat diperlukan beserta lembaga penegak hukum, karena lembaga penegak hukum merupakan permulaan terhadap proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena dengan adanya peraturan hukum yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam hubungan di masyarakat.

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun.¹

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma- norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang

¹ Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2014, hlm. 3

berkualifikasi demikian.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsekuensi logisnya kemudian terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang berbunyi : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adapun makna “menjunjung hukum” menurut Leden Marpaung ialah mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum.³

Keberadaan hukum di dalam masyarakat sangat diperlukan beserta lembaga penegak hukum, karena lembaga penegak hukum merupakan permulaan terhadap proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena dengan adanya peraturan hukum yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam hubungan di masyarakat.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:⁴

1. Takut Berbuat Dosa
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif
3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm. 2.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 142.

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai- nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan, dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.

Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan

pembangunan bangsa dan negara, yaitu:⁵

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat,
3. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah negara, Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang terlihat. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁶ Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.

Kejahatan narkotika terus saja bermunculan dengan modus dan pelaku yang berbeda yang kemudian mengakibatkan korban jiwa terus bertambah.

⁵ Hastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 63.

⁶ Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2007), hlm. 17

Tidak salah kemudian muncul reaksi masyarakat kepada negara khususnya aparat penegak hukum mengenai pemberantasan kejahatan narkoba. Agar reaksi dari masyarakat tidak terus bermunculan, maka negara dalam hal ini aparat penegak hukum harus terus bekerja lebih ekstra lagi. Sebab negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghentikan kejahatan narkoba dan menghukum pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁷ Menurut perspektif hukum positif Indonesia, di samping merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, tindak pidana narkoba juga dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi yang didalamnya melibatkan sekumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir.⁸

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.⁹ Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

⁷ M. Arief Hakim, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jember, 2007), hlm. 25.

⁸ Mohamad Aidil, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Kota Palu, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2015, hlm. 13.

⁹ Asriwan dkk, Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Enrekang, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019, hlm. 46.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, telah

¹⁰ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.

digolongkan jenis-jenis narkotika ke dalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Upaya pemberantasan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti

tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba golongan I, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba golongan I, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba golongan I tersebut.

Terkait dengan penegakan hukum, hal tersebut tidak terlepas dari pemberian sanksi. Dalam pengertian pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana diberikan *double track system* yang merupakan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹¹ Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹²

Salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah institusi kejaksaan. Meskipun pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia juga

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24

¹² *Ibid.*, hlm. 32.

dilaksanakan oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya seperti institusi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya pada proses penegakan hukum, institusi kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat, independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Artinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya institusi kejaksaan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuasaan, uang dan status sosial seseorang.

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan- alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Peran jaksa dalam melakukan tuntutan dilakukan setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan dari Kepolisian.

Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan didepan hukum harus diutamakan oleh kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terwujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya.

Reformasi penegakan hukum semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah, gaung tentang pentingnya penguatan Kejaksaan secara kelembagaan semakin marak diperbincangkan di berbagai kalangan. Beragam beredar isu tentang kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, penerapan dari prinsip *single prosecution system*, maupun konfigurasi hubungan antara fungsi penuntutan dengan subsistem peradilan pidana lainnya dibahas dalam seminar nasional, *focus group discussion* maupun berbagai forum akademik.¹³

Lembaga pemerintahan yakni Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas dalam penuntutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, Jaksa akan bertindak untuk mematuhi norma kesusilaan dan keagamaan, dan menggali dari nilai dalam masyarakat seperti nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika beberapa tahun

¹³ Jan S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Pertama (Jakarta: 2017), hlm. ii.

belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kota Pekalongan yang mana rata-rata pemakainya adalah petani, sopir, mahasiswa dan anak putus sekolah. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa dikatakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak

lain.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴ Penuntutan terhadap perkara narkoba untuk kepentingan pembuktiannya dilakukan oleh pihak-pihak terkait terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan.¹⁵

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun pemerintah telah menggunakan berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, tindak pidana narkoba masih saja marak terjadi di Kota Pekalongan, tidak sedikit pula pelaku-pelaku yang kembali mengulangi perbuatannya (Residivis) khususnya terhadap narkoba Golongan I. Terkait dengan hal tersebut, sesungguhnya terdapat berbagai permasalahan yang menjadikan tindak pidana narkoba tidak dapat berkurang dan tidak memberikan efek jera walaupun telah diberikan hukuman. Apakah

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm. 189.

¹⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum The Concept of Law* (Bandung: Nusa Media, 2015). hlm. 54.

hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan. dan upaya penegakan hukumnya? Ataukah memang kultur masyarakat yang telah tercemar sehingga membuat narkoba tidak kunjung dapat diminimalisir.

Kasus narkoba yang terjadi di Kota Pekalongan adalah perbedaan putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan tuntutan yang dikenakan oleh penuntut umum, seperti perkara tindak pidana narkoba golongan I yang terjadi pada tahun 2020 lalu, dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/Pekal/Enz.2/07/2020 dan perkara tersebut tercatat dengan nomor 177/Pid.Sus/2020/PN.Pkl dengan terdakwa EKA RISKI RACHMAWATI Binti SUGIHARTO, dimana dalam kasus tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 112 dengan hukuman 5 (Lima) Tahun Penjara dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), namun hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa diluar tuntutan penuntut umum yakni melanggar Pasal 127 dengan hukuman 1 (Satu) Tahun Penjara.

Contoh kasus di atas merupakan salah satu gambaran umum mengenai pengimplementasian hukum acara yang berada di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan. Terdapat perbedaan keyakinan antara penuntut umum dengan majelis hakim. Namun apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, kemudian bagaimana peran jaksa dalam menangani perkara narkoba golongan I agar hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat sesuai dengan tuntutan yang diberikan.

Mengingat keadilan tercapai tergantung pada hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan oleh lembaga-lembaga negara dan sejauh

mana hasilnya sesuai dengan ide-ide dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum itu sendiri memang tampak adil, ia tetap bisa muncul bagi kebanyakan orang Indonesia sebagai alat untuk membela kepentingan orang kaya dan berkuasa.¹⁶ Peranan jaksa sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yakni penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang “**KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN)**” sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana peran Jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I dalam hukum positif Indonesia saat ini?
2. Apa yang menjadi kelemahan penuntut umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I saat ini?
3. Bagaimana peran jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I yang akan datang dalam pembaharuan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017). hlm.106-107.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran peran Jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I dalam hukum positif Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui kelemahan penuntut umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I saat ini.
3. Untuk mengetahui peran jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I yang akan datang dalam pembaharuan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terhadap akademisi dan bagi masyarakat mengenai peranan yang dilakukan oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I oleh Kejaksaan Negeri yaitu:

- a. Untuk Pemerintah

Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul atas upaya penanggulangan tindak pidana narkoba golongan I.

- b. Untuk Penegak Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap penegakan hukum akibat tindak pidana narkoba golongan I.

c. Untuk Masyarakat

Sebagai panduan dan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba golongan I oleh Kejaksaan Negeri.

E. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat teori-teori hukum yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti dan digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang menggambarkan permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah teori sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum, dan teori tujuan hukum. Lebih lanjut, Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah

tersebut diamati.¹⁷

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sikap taat hukum memerlukan upaya dan tindakan yang benar-benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tanpa terkecuali. Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu agar kehidupan masyarakat dan bernegara menjadi tenang, nyaman dan aman, maka setiap anggota masyarakat harus tunduk dan menaati hukum serta tentunya bersikap dan berperilaku positif terhadap hukum.

Dalam setiap tindakan masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk juga dalam konsep negara hukum bahwa setiap tindakan fungsionalis hukum atau Aparat penegak hukum harus taat pada aturan hukum, tidak boleh setiap tindakan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau dalam menjelaskan integritasnya penegak hukum harus sesuai. Sebagaimana halnya dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).¹⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi

¹⁷ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.

¹⁸ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Teori Dan Praktik Peradilan, (Jakarta : pustaka belajar, 2015), hlm. 7.

masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁹ Dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini.²⁰

Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu teori sistem peradilan pidana menjadi landasan kedudukan hukum Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana, di mana teori ini merupakan jawaban atas permasalahan pertama pada penulisan tesis ini.

b. Teori Penegakkan Hukum

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.²¹ Masyarakat yang berkembang pesat dalam bernegara, dipengaruhi oleh perkembangan jaman, sehingga kebutuhan harus dipenuhi

¹⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

²⁰ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 242.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 1982), hlm. 11.

sesuai jamannya. Untuk itu perlu hukum yang kontekstual dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

²² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

c. Teori Tujuan Hukum

Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.²⁴ Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum.

Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

²⁴ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 204.

hendak dicapai.²⁵ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.²⁶ Dalam hal teori utilitarianisme,²⁷ merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.

Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum. Penganut aliran utilistis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham (1748- 1832) salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, Bentham menerapkan salah satu prinsip aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hidup, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan.

Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu

²⁵ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring, *Manfaat*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Manfaat>, diakses tanggal 25 November 2020.

²⁷ Moh. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179

hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁸

Dengan demikian dalam tujuan hukum, bagi penganut teori utilitas atau teori kemanfaatan adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu yang sebanyak-banyaknya. Adagiumnya dalam Bahasa Inggris "*The Greatest Happiness The Greatest Number*".²⁹ Keterkaitan teori dengan penelitian ini yaitu analisis terhadap kemanfaatan pada hasil atau output yang efektif yang didapatkan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap upaya penegakan hukumnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkap beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³⁰ Konsep "adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis".³¹ Berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

a. Peranan

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 60-61.

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histroris*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 37.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.7.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Konsep Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 397.

Menurut Soerjono Soekanto Peran ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semua itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.³²

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang dikatakan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.³³

c. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

³² Rosramadhana, dkk, *Menolis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 87.

³³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm.37.

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

d. Faktor Penghambat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Sehingga dapat diketahui bahwa faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat merintang, menahan, dan menghalangi adanya suatu perbuatan tertentu.

e. Upaya

Dalam kamus etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.³⁴ Sedangkan dalam buku lain menyatakan bahwa pengertian dari upaya yakni suatu usaha, akal, ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.³⁵

F. Metode Penelitian

³⁴ Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 177.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 995.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soekanto, penelitian ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³⁶ Oleh karena permasalahan utama dalam penelitian ini merupakan hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I di Kota Pekalongan, dengan demikian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁷ "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,⁴⁰ yang dimaksud dengan deskriptif adalah “Suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan faktafakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola di mana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.⁴¹

2. Sumber Data

Untuk mendukung data dan bahan penelitian normatif, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk melengkapi data dari penelitian ini akan mengumpulkan data-data terkait dengan perkara tindak pidana narkoba golongan I di Kota Pekalongan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁴⁰ Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 19.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

memuat informasi atau data tersebut.⁴² Data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normative,⁴³ yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa laporan tahunan perkara, wawancara, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian berfokus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 5 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder difokuskan kepada penelitian *libraryresearch*, maka data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, masing-masing, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Meliputi meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm.132.

⁴³ Mukti Fajar dan Yullianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 171.

- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita, dan ulasan media, dan sumber-sumber lain yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan

dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa penanganan kasus tindak pidana narkoba golongan I di Kota Pekalongan. Dengan menggunakan kerangka teoritis yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen (*documentary research*). Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sekunder dan tersier),⁴⁴ berupa inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, pengutipan dan pencatatan yang kemudian dikaji dengan data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Wawancara juga dilakukan sebagai alat pengumpulan data penunjang selain bahan hukum yang dikumpulkan melalui perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dipandang relevan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*).⁴⁵

4. Analisis Data

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian diuraikan secara deskriptif analisis, sehingga, selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Tesis akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Masalah, kemudian diterangkan mengenai Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Sejarah Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penegakan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, Penegakan Hukum Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan, Pembaharuan Hukum Pidana yang Akan Datang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini, Kelemahan Penuntut Umum Dalam Menentukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Di Kota Pekalongan, dan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Akan Datang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan Tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lembaga Kejaksaan di Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Institusi Kejaksaan sendiri sebenarnya sudah sejak lama ditemukan di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Masa Kerajaan Pra-Sejarah

Berabad-abad sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengenal zaman Kerajaan yang letaknya tersebar di seantero

nusantara. Pada masa Kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Jabatan– jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno dan dalam bahasa Sanskrit. Menurut W.F Stutterheim, seorang peneliti Belanda, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Majapahit di saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350- 1389).⁴⁶ Dyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukan itu untuk Maha Patih Gajah Mada. Dalam kedudukannya itu, Gajah Mada adalah sebagai Adhyaksa. Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dhyaksa adalah hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi.⁴⁷

Tugas Gajah Mada dalam menegakkan hukum tidak hanya sekedar sebagai Adhyaksa namun juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan juga melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan, yang bila ditilik kembali sangat serupa dengan tugas Jaksa dewasa ini. Tugas Gajah Mada juga sejalan dengan latar belakang ajaran rechtsstaat, dimana kekuasaan raja yang utama adalah membuat peraturan melalui keputusannya yang didelegasikan kepada pejabat pemerintah (administrasi negara) dan juga ajaran rule of law yang menyatakan bahwa kekuasaan raja yang utama adalah

⁴⁶ W.F. Stutterheim, *Het Hindoisme in Den Archipel*, (A.W. Sijthoff's Uitgeversmij: M.V., Leiden, 1982), hlm. 113.

⁴⁷ Kusumadi Poedjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Aksara:Jakarta, 2001), hlm. 49.

mengadili sehingga hakim mendapat delegasi dari raja untuk mengadili di pengadilan.⁴⁸

b. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (Schepenen-bank) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *Officier Van Justittie*.⁴⁹

2. Periode Setelah Kemerdekaan Indonesia

a. Masa Revolusi Fisik

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksekutif

⁴⁸ Juynboll H.H., *Oud Javans-Nederlandsch Woordenlijst*, (A.W. Sijthoff's Uitgeversmij: M.V., Leiden, 1982), hlm.8

⁴⁹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1976), hlm. 3.

dalam bidang yudisial yang sudah berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit.⁵⁰

Istilah Kejaksaan sering digunakan secara resmi oleh Undang-Undang Balatentara Jepang No. 1 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944, dan No. 49 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo PP No. 2 Tahun 1945, ketentuan yang digariskan *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1942 menegaskan bahwa Jaksa menjadi satu-satunya pejabat penuntut umum tetap berlaku di Negara Republik Indonesia.⁵¹

b. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950), sejak bulan Januari 1950, Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudian dalam KRIS dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta Jalannya Peradilan Mahkamah Agung Indonesia.⁵²

c. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

⁵⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sejarah, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 diakses Pada Tanggal 10 April, 2021 Pukul 18.00 WIB.

⁵¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ibid.,

⁵² Ibid.,

Pada masa Demokrasi Parlementer Republik Indonesia (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959), kedudukan Kejaksaan sama dengan pada masa RIS yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Sesuai dengan statusnya dalam Negara Kesatuan, wewenang Jaksa Agung antara lain tertera dalam Pasal 156 Ayat (2), 157 Ayat (1), dan Pasal 158 Ayat (3) KRIS serta Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (1) UUMA, tidak berlaku bagi Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵³

d. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa setelah Dekrit Presiden (5 Juli 1959-11 Maret 1966) terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari Lembaga Non Departemen dibawah Departemen Kehakiman menjadi Lembaga yang berdiri sendiri, yang dilandaskan pada keputusan Kabinet Kerja I tanggal 22 Juli 1960 yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Juli 1960.

e. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaan, Kejaksaan juga beberapa kali mengalami perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya. Perubahan Pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966, dimana Menteri/Jaksa Agung Sutardhio digantikan oleh Brigjen Sugih Arto,

⁵³ Ibid.,

Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.⁵⁴

Setelah itu, Kejaksaan Agung mengalami perubahan dalam bidang Organisasi yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dalam surat keputusan sementara Jaksa Agung No.: KEP/086/D.A/7/1968 tanggal 6 Juli 1968. Setelah memperhatikan hasil-hasil musyawarah kerja Kejaksaan seluruh Indonesia tahun 1967, keluarlah Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1969 tanggal 22 Maret 1969 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan yang mencabut keputusan Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan No.: KEP-A/16/1966 tanggal 20 Mei 1969 dan oleh Keppres No. 29 tahun 1969 bidang Operasi/Intelijen dijadikan bidang Intelijen saja.

Selain itu, susunan Organisasi dan tata kerja Institusi Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 20 November 1991. Pada keputusan Presiden No. 86 tahun 1982 susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum;
- 4) Jaksa Agung Muda Intelijen;

⁵⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ibid.,

- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- 7) Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penyuluhan Hukum, Pusat Operasi Intelijen;
- 8) Instansi Vertikal: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991, terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Wakil Jaksa Agung;
- 3) Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4) Jaksa Agung Muda Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- 7) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 9) Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penyuluhan Hukum;
- 10) Kejaksaan di daerah: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Kedudukan mengalami beberapa kali perubahan. Kedudukan Kejaksaan yang mengalami Perubahan adalah dalam upaya mendudukan dan memfungsikan Kejaksaan secara optimal.

f. Masa Orde Reformasi (1998-Sekarang)

Pada masa Orde Reformasi, selain enam (6) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, Jaksa Agung diberi lagi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya Undang-

Undang No. 26 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian, situasi dan kondisi yang dihadapi Kejaksaan RI periode Orde Reformasi tidak jauh berbeda dengan periode Orde Baru. Namun ada satu hal yang menggembarakan adalah digantinya Undang Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dengan Undang– Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum

Struktur Ketatanegaraan Indonesia disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan ide dan karakter tertentu yang lahir dari pengalaman dan sejarah bangsa. dalam perkembangan ilmunya, hukum dapat dibagi dalam hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur orang perorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan negara. Dalam hukum Publik terdapat hukum pidana yang mempunyai sifat utama dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan pada lembaga pemerintah terkait dengan hal tersebut.⁵⁵

Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya

⁵⁵ Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 81.

masingmasing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana narkotika yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:

Pasal 30 :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang

Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Julio Audy Angkouw, Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013, hlm. 199.

C. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penegakan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Istilah jaksa dalam peradilan di Indonesia dan dalam mengemban tugas nya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHAP pasal 1 ayat 7, bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan.

Definisi penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut seorang terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁹ Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana daitur dalam pasal 19, yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- f. melakukan penuntutan;
- g. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- i. melaksanakan penetapan hakim.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan

sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.⁵⁷

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP.

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 357.

disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29).

Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara

pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

D. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri dirasa masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika golongan I yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (organized crime) secara signifikan.

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas.

Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. Sungguh suatu hal yang amat memprihatinkan saat diketahui bahwa semakin banyak generasi muda yang terlibat secara aktif baik itu cuma sebatas sebagai pengguna atau bahkan sebagai pengedarnya, hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari segenap elemen bangsa demi menyelamatkan masa depan Negara Indonesia dari bahaya narkotika, khususnya narkotika golongan I.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana

secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal: Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, kemudian bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, selanjutnya bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan terakhir bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang terdahulu dianggap tidak lagi dapat mengakomodir kejahatan narkotika yang kian berkembang modusnya, tujuan perubahan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.⁵⁹

Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup , maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka

⁵⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoretis, dan Praktik, Bandung:PT. Alumni, Bandung, 2008), hlm. 356

⁵⁹ Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.89.

pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.⁶⁰

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tercantum dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Terkait dengan pelaku peredaran, Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkoba, namun secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba.⁶¹

Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor. Pada dasarnya, pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku atau daders.⁶²

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan

⁶⁰ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol.II No.4, Agustus, 2013, hlm. 6.

⁶¹ Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012, hlm. 314

⁶² Ibid. hlm. 317

prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Hal ini semakin menguatkan eksistensi asas dominus litis dalam penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwakan yang memonopoli perkara secara proporsional sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya.

Orientasi profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan disebut KUHAP.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa tersebut juga merupakan aturan (hukum) yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat, lebih-lebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas dominus litis yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan.

Sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, jangankan orang perseorangan, hakim sekalipun sebagai pihak yang

akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya.

Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Kejaksaan Negeri Pekalongan menempatkan penanganan perkara pada seksi tindak pidana umum, di mana seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekalongan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri, dan
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Kemudian, seksi tindak pidana umum tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni:

- 1) Subseksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri;
- 2) Subseksi Penuntutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri; dan

- 3) Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

E. Pembaharuan Hukum Pidana yang Akan Datang

1. Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru sebagai Bagian dari Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan diawal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidanaa) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan

nasional.⁶³ Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislative merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pidana, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁶⁴

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁶⁵ Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 43

⁶⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 87

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 29

dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*valueoriented approach*).⁶⁶

Tujuan Pidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan system yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).⁶⁷

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan bila kita kembali ke awal pembahasan, kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Hal

⁶⁶ Pendekatan yang dilakukan terhadap pembaharuan hukum pidana ini dilakukan berdasarkan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana. Singkatnya pendekatan kebijakan terdiri dari: a. Kebijakan sosial yang bertujuan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial, dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat; b. Kebijakan kriminal yang berarti melakukan perlindungan masyarakat (*social defence*) (khususnya sebagai upaya penanggulangan kejahatan); c. Kebijakan penegakan hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum. Serta dalam hal pendekatan nilai pada dasarnya merupakan pembaharuan hukum pidana terhadap muatan normatif dan substansif. Lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.* Hlm. 29-30.

⁶⁷ <http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/pokokpokok%20pikiran%20penyusunan%20kuhp.pdf> , pokok-pokok pikiran penyusunan rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana, diakses pada 20 Juli 2017, jam 12.00.

ini mengakibatkan timbulnya: a. krisis kelebihan kriminalisasi; dan b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana.⁶⁸

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

- 1) Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
- 2) Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut.

Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas

⁶⁸ Lihat M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arie, Hlm. 33-34.

kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau culpabilitas”⁶⁹ (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka didalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*). Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu (ide “individualisasi pidana”), yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:

- a. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*);
- b. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat” (“*conditional release/ parole*”).

Sedangkan mengenai Pedoman atau Aturan Pidanaan (*Sentencing Guidelines*) Masalah keseimbangan antara kepastian atau kekakuan dengan kelenturan (*elastisitas-fleksibilitas*)⁷⁰ juga diimplementasikan dalam “pedoman dan aturan pidanaan”, antara lain sebagai berikut:

- a. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif/kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana

⁶⁹ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 45

⁷⁰ Saleh, K. Wantjik, 1981, *Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana sampai dengan Akhir*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 19

- lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain;
- b. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif;
 - c. Walaupun sudah ada putusan pembedaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi/ perubahan/ penyesuaian/peninjauan kembali (asas “*modification of sanction*”; asas “*the alteration/annulment/ revocation of sanction*”) terhadap putusan tersebut berdasarkan:
 - 1) Adanya perubahan Undang-Undang atau perubahan “*legislative policy*”;
 - 2) Adanya perubahan/perbaikan/ perkembangan pada diri terpidana.
 - d. Walaupun pada prinsipnya konsep RUU KUHP bertolak dari ide keseimbangan, namun dalam hal ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.⁷¹

Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik WvS maupun konsep baru KUHP) juga diatur tentang adanya “pelaku”, “yang menyuruh melakukan”, dan “turut serta melakukan” tindak pidana. Logika pertanggungjawaban structural merupakan kaitan yang boleh jadi

⁷¹ <http://eclipping.unila.ac.id/2009/07/14/pemidanaanstruktural-dan-kuhp-baru/> Dakses Pada 09 Juni 2022, jam 12.00

menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam system pemidanaan.

Jadi jenis-jenis pidana yang terdapat didalam Pasal 60 konsep Rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut:

Pidana Pokok

- a) Pidana Penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda, dan
- e) Pidana kerja sosial

Sedangkan didalam Pasal 61 Konsep KUHP baru diatur tentang pidana mati, yang dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan *secara alternative*.

Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan diatur di dalam Pasal 62 konsep KUHP baru yang menentukan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak tertentu
- b) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan

- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti kerugian
- e) Pemenuhan kewajiban hukum adat

Disamping jenis-jenis sanksi pidana yang disebut diatas, konsep KUHP baru juga merencanakan jenis sanksi khusus untuk anak. Jenis sanksi khusus anak ini juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Didalam Pasal 109 (1) Konsep KUHP baru ditegaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Nominal:
 - 1. Pidana Peringatan; atau
 - 2. Pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 - 2. Pidana kerja social; atau
 - 3. Pidana pengawasan.
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan;
 - 1. Pidana pembinaan didalam lembaga;
 - 2. Pidana penjara; atau
 - 3. Pidana tutupan.

Sementara itu didalam Pasal 109 ayat (2) Kosep KUHP baru dirumuskan jenis-jenis pidana tambahan bagi anak, yang terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Dari sana dapat kita lihat bahwa anak tidak dikenakan sanksi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Salah satu dari hal yang baru dalam konsep KUHP baru ini iyalah jenis pembedaan yang sangat

baru di Indonesia yaitu pidana kerja sosial disamping masih adalagi konsep baru mengenai pidana denda di dalam pembaharuan hukum pidana ini. Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku belum mengatur tentang jenis pidana kerja sosial, tetapi masih dirancang dalam Buku I RUU KUHP Tahun 2005. Sosialisasi rencana pemberlakuan pidana jenis baru ini perlu dilakukan agar memperoleh dukungan dari masyarakat. Ini didasarkan pada pendapat Shelley (1991:5), bahwa:

“Public knowledge of criminal sanctions is not a minor matter, Legislatures often attempt to control crime through general deterrence, meaning that they increase or alter the penalty for an offense in order to deter persons who might commit the offense. But changes in criminal sanctions can scarcely have a deterrent effect if the public is unaware of them. Hence, publicizing a new sanction can be as critical as enacting it”.

Secara kronologis, pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi ke empat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda (sebagai pidana generasi ke tiga) kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat (Hamzah, 1993:18-21). Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan dalam Pasal 83 RUU KUHP. Penulis berpendapat, pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan tempat pelaksanaan pidana.

Persyaratan-persyaratan pidana kerja sosial diuraikan dalam Pasal 83 RUU KUHP dan peraturan perundangundangan lainnya. Pidana kerja sosial tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuhan pidana jangka pendek. Uraian ini didasarkan pada ketentuan RUU KUHP Pasal 83 dan penjelasannya, bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Secara eksplisit, dalam Buku II RUU KUHP tidak ada satu pun tindak pidana yang diancam dengan pidana kerja sosial. Karena itu, ancaman pidana tersebut bersifat alternatif, yaitu jika hakim menganggap bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana kerja sosial. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, *the Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)* dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*.⁷²

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung halhal yang bersifat komersial.⁷³ Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta

⁷² http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/Pembaharuan%20Hukum%20Pidana.pdf, *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*, Diakses tanggal 12 Juli 2017, jam 15.00 WIB

⁷³ Sudarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, salah satu makalah dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 7

kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, Panti Lanjut Usia (Lansia), sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pidana Kerja Sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) RUU KUHP. Selain itu, dalam penjatuhan pidana kerja sosial, hakim wajib dipertimbangkan hal-hal berikut: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial, yaitu sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar denda.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) RUU KUHP, diatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Kemudian, pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama: (a) Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan

(b) Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermafaat. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan: mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Oleh karena itu konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural. Apalagi bila mengingat salah satu ide dasar system pemidanaan dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum.

2. Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Ketentuan Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ancaman pidananya perlu direvisi kembali, artinya dalam

hal mereka sebagai pecandu bukanlah tempat yang tepat dan sarana yang efektif jika menempatkan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam LAPAS terlebih dengan kondisi LAPAS saat ini yang kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.

Dalam kenyataannya sudah banyak pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untuk merehabilitasi para penyalahgunaan narkoba ini, tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka yang terjerumus dalam ketergantungan narkoba sebelum mereka melangkah lebih jauh, hanya terhadap mereka yang sebelumnya sadar bahwa mereka telah salah menggunakan narkoba ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah terlanjur berhadapan dengan hukum yang ada, akibat penyalahgunaan narkoba ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat rehabilitasi untuk mengobati dan merawat mereka yang memang dalam keadaan ketergantungan pada narkoba.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini hendaknya didahulukan dalam pengobatan dan perawatannya ketimbang langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan

yang ingin dicapai adalah pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba, untuk mewujudkannya haruslah menghilangkan lebih dulu efek ketergantungan yang ada dalam diri pecandu narkoba tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba lebih efektif dari memenjarakan mereka. Ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang efektif untuk menakut-nakuti para pelaku tersebut, tetapi tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat terwujud dengan cara yang lebih bijak dari sekedar dengan ancaman pidana yang sangat berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku penyalahgunaan narkoba ini, sehingga bukankah tidak efektif ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkoba, sehingga kedepan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkoba yang terjadi didalam LAPAS.

Hakim mengurus nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan dengan alat negara penegak hukum. Diawali dari

si Pengusut/Penyidik, disertai Penasihat Hukum/Pembela, Penuntut dan terakhir ia menjadi obyek perhatian sang Hakim yang ditangannya tergantung ketentuan nasibnya. Tergantung ketentuan nasib! Memang benar. Hakim dapat berbuat apa saja atas diri terdakwa asal ada dasar hukumnya. Sebutlah menetapkan pidana, sehari, sebulan atau bertahun. Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan.⁷⁴

Pemidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini peranan Hakim penting sekali. Dalam hal ini maka peran hakim sangat menentukan nasib pelaku penyalahgunaan narkotika ini, apakah ia memang sepatutnya berada didalam LAPAS atautkah ia semestinya diberikan pengobatan dan atau perawatan terlebih dahulu. Diharapkan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkotika ini benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu hendaknya dalam putusan Hakim mengenai kejahatan narkotika ini mengedepankan pemberian pengobatan dan atau perawatan terhadap pelakunya selain ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, dengan demikian Hakim bukan hanya sebagai la bouche de la loi, bukan sebagai corong Undang-undang semata, tapi memperhatikan tujuan pemidanaan itu dijatuhkan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

⁷⁴ Bismar Siregar, SH., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62

Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkotika dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Undang-undang Narkotika tersebut diundangkan yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akibatnya telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang. Ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya non penal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkotika juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media.

Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuhkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undang-undang tentang Narkotika ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini

Peranan Kejaksaan sebagai *subsistem* dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa

Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.⁷⁵

Selanjutnya upaya peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang dilakukan selama ini sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan *sharing knowledge* antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkoba. Dari praktek penanganan tindak pidana narkoba, asal pertama terjadinya tindak pidana narkoba adalah dari salah satu kelemahan manajemen.
3. Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba di masyarakat awam, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkoba, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
4. Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkoba.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 284.

5. Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkoba dikalangan anak sekolah.

Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba golongan I ini memerlukan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan peredaran narkoba golongan I, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat khususnya pada peredaran gelap narkoba golongan I.

Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat. Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk

mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba golongan I tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan dan sia-sia. Dalam hal inilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat Kota Pekalongan dalam pencegahan terhadap bahaya narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana. Diduga kuat, selama ini masih banyak kasus tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I yang belum atau tidak terungkap. Apalagi menjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I.

Demikian halnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak menjadi kasus pidana, khususnya ketika pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I dengan kesadaran diri, keluarga, teman maupun

tetangganya, menyerahkan pelaku ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau ke Polri untuk mendapatkan rehabilitasi. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan bukti bila tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya di wilayah Kota Pekalongan sekarang ini sudah mencapai batas yang membahayakan.

Realitas demikian dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup siapa pun saja. Terlebih warga masyarakat di Kota Pekalongan. Ancaman itu berhubungan erat dengan fakta bila tindak penyalahgunaan narkotika, khususnya lagi narkotika Golongan I adalah sebuah cara merusak diri dan perusakan itu sangat luas cakupan maupun dampaknya.

Sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri. Selain itu, narkotika juga mengakibatkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Unsur dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan itulah yang membuat narkotika menjadi barang yang sangat dilarang untuk disalahgunakan maupun diedarkan segala gelap. Bahkan penyalahgunaan yang melampaui batas, dapat berakibat pada kematian. Menurut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Narkotika Golongan I, daftarnya antara lain mencakup ;⁷⁶

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

⁷⁶ Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil *ester-1-bensoil* ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. *Asetorfina* : 3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. *Acetil - alfa - metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida.*
13. *Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. *Alfa-metiltiofentanil:N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil]priopionanilida*
15. *Beta-hidroksifentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. *Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*
17. *Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina*
18. *Etorfina:tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina*
19. *Heroina : Diacetilmorfina*
20. *Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
21. *3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. *3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*

23. Opium Obat

24. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkotika, seperti halnya narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara.

Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara. Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di wilayah hukum Kota Pekalongan, kasus narkotika, khususnya penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika Golongan I yang dilimpahkan dari pihak Polri maupun BNN Provinsi Jawa Tengah selama ini cukup besar.

Bagi pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, pelimpahan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I harus disikapi secara tepat dengan prinsip: Kejari Kota Pekalongan adalah lembaga penegak hukum yang harus bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan; Kejari Kota Pekalongan harus menjaga nilai-nilai keprofesionalan dan integritas serta menjaga kepercayaan semua pihak sesuai aturan hukum yang berlaku; dan Kejari Kota Pekalongan harus dapat menjaga ketertiban di masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana demi kehormatan bersama.

Prinsip ini sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di samping visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Kejari Pekalongan bukan saja harus melaksanakan tugas memeriksa perkara yang ditangani, membuat dakwaan, menunjukkan alat-alat bukti, menghadirkan para saksi, membuktikan dakwaan dan membuat tuntutan 3 Prinsip Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, sebuah Pedoman di persidangan saja, tetapi juga dapat melaksanakan semuanya dengan sebaik mungkin demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi dari prinsip dalam pelaksanaan tugas itulah, peran seorang Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, terlebih dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba Golongan I, dapat disebut sangatlah strategis. Kestrategisan itu adalah tantangan yang harus disikapi dengan sebaik mungkin.

Jaksa juga diharuskan menyita barang bukti dan menyimpannya dengan sebaik mungkin. Barang bukti tidak boleh hilang atau berkurang jumlah atau berubah bentuk maupun wujudnya dikarenakan barang bukti merupakan barang yang disita dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Semua harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dengan dukungan pengadministrasian yang tertib dan jelas.

Kasus narkoba yang terjadi di Kota Pekalongan adalah perbedaan putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan tuntutan yang dikenakan oleh penuntut umum, seperti perkara tindak pidana narkoba golongan I yang terjadi pada tahun 2020 lalu, dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/Pekal/Enz.2/07/2020 dan perkara tersebut tercatat dengan nomor 177/Pid.Sus/2020/PN.Pkl dengan terdakwa EKA RISKI RACHMAWATI Binti SUGIHARTO, dimana dalam kasus tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 112 dengan hukuman 5 (Lima) Tahun Penjara dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), namun hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa diluar tuntutan penuntut umum yakni melanggar Pasal 127 dengan hukuman 1 (Satu) Tahun Penjara.

Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Kasus Narkoba ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan.

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Menurut Jaksa Badriyah, SH berkaitan dengan tindak pidana narkoba, untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba diperlukan

adanya berita acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urin yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1406/NNF.2020 bukti tersebut sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika. Jaksa tersebut juga mengatakan bahwa dalam menangani kasus kasus penyalahgunaan Narkotika peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

B. Kelemahan Penuntut Umum Dalam Menentukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan.

1. Faktor-faktor Penyebab Seorang Melakukan Kejahatan

Kejahatan narkotika tidak boleh dianggap sebagai masalah ringan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dapat merusak mentalitas dan moralitas generasi muda serta bukan mustahil akan berimplikasi pada pertaruhan akhir mengenai keberadaan sebuah bangsa. Dalam kriminologi terdapat berbagai ajaran atau teori sebagai pisau analisa. Beberapa aliran teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisa perkara tindak pidana.

Namun demikian sebelumnya dijelaskan mengenai dua teori dasar tentang kejahatan yaitu *spiritual explanations* dan *natural explanation*. Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang berasal dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang berasal dari setan. Karena dalam teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).⁷⁷

Dalam kenyataan, teori atau penjelasan spiritual ini masih ada dan berlaku sangat kuat di masyarakat dengan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos, namun demikian terdapat pula

⁷⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 22.

kelemahannya yaitu penjelasan spiritual ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena bentuknya yang abstrak atau tidak nyata. Sedangkan teori naturalisme yang sudah ada sejak abad ke 460-S.M., yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dijelaskan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi menjadi tiga madzab atau aliran yaitu aliran klasik, neo klasik, dan positifis.⁷⁸

Dalam perkembangan, terdapat beberapa factor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab musabab kejahatan, karena smapai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orng tertentu melakuakn kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

⁷⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, hlm. 30.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (control sosial).⁷⁹

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut *teori anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya

⁷⁹ Andi Samsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010) hlm.

anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi.⁸⁰

Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.⁸¹

Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat

⁸⁰ Andi Samsu Alam, *Ibid.*, hlm. 44

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 45.

terutama remanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.⁸²

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, termasuk kejahatan di bidang narkoba. Kejahatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang yang lebih muda dan mayoritas pengangguran. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁸³

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba Golongan I di Kota Pekalongan dan Modus Operandinya.

Peredaran Narkoba Golongan I merupakan suatu kejahatan, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak baik, berasal dari kata jahat yang mempunyai arti sangat tidak baik, sangat buruk, dan sangat tidak patut untuk dilakukan. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

⁸² Andi Samsu Alam, *Ibid.*, hlm. 46

⁸³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) hlm. 19

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Juga berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba golongan I dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, adapun faktor internal yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan.⁸⁴

b. Faktor Eksternal

Dalam kasus narkoba, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah keadaan ekonomi pelaku, faktor pergaulan atau lingkungan yang terbagi menjadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan

⁸⁴ A.W Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, (Bandung: Armico, 1985), hlm.25

lingkungan pekerjaan, kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait dengan narkoba, serta faktor hukum.⁸⁵

Selain daripada kedua faktor diatas, salah satu faktor penyebab dari peredaran narkoba golongan I adalah banyaknya permintaan terhadap narkoba golongan I. Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang.

Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

Kekuatan uang juga sangat berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan

⁸⁵ Ibid. hlm.32.

sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta sosial, aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba golongan I adalah faktor efektivitas hukum dalam masyarakat. Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.⁸⁶

Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak

⁸⁶ A.W Widjaya, Ibid.

hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁸⁷ Modus-modus tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan

Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Para pengedar yang tertangkap bukan hanya dari warga negara Indonesia tapi juga melibatkan dari warga negara asing. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan organisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di Indonesia. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Indonesia sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualannya.⁸⁸

2) Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

Hasil penjualan Narkoba tentu saja sudah sangat merugikan bangsa Indonesia seperti daerah kampung Ambon yang terkenal sebagai daerah pengedar Narkoba walaupun sudah sering di grebek oleh kepolisian namun eksistensi dari para penjual Narkoba tidak

⁸⁷ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 6

⁸⁸ Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8, No.2, Juli, 2013, hlm. 101

pernah berhenti karena hasil penjualan Narkoba sangat menguntungkan. Diperkirakan peredaran uang dari Narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.⁸⁹

3) Menggunakan kekerasan dan ancaman

Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para Bandar Narkoba ini juga tidak segan segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.⁹⁰

4) Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas dari hukum

Para pelaku Narkoba memiliki kemampuan untuk mempengaruhi petugas hukum dengan memberikan sejumlah imbalan sehingga mereka terlindungi dan bebas untuk melakukan penjualan Narkoba.⁹¹

5) Melayani permintaan masyarakat umum

Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.⁹²

6) Keanggotaan tertutup

⁸⁹ Zainab Ompu Jainah, Ibid, hlm.101

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid, hlm.102

⁹² Zainab Ompu Jainah, Ibid., hlm. 102

Para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya nya karena adanya sistem terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁹³

7) Pembagian kerja terspesialisasi

Para Sponsor, Distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masing-masing pelaku memiliki keahlian dalam mendanani, memproduksi hingga melakukan penjualan. Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.⁹⁴

8) Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid.

kitaperhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.⁹⁵

9) Terencana secara luas

Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan tehnik dan taktik yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum.⁹⁶

Dalam melihat perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba maka perlu diperhatikan bahwa hukum yang ada dapat memiliki efek dan dampak terhadap tindak kejahatan Narkoba. Dan apabila hukum tersebut sudah dibuat maka perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga hukum dapat ditegakkan.

3. Faktor yang Menghambat Jaksa dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan

⁹⁵ Zainab Ompu Jainah, Ibid, hlm. 102

⁹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983) hlm. 8

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.⁹⁷ Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan.⁹⁸ Secara umum, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara normatif Undang-undang Narkotika sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang- undang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid., hlm. 69

dalam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangannya lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, Jaksa mengalami hambatan- hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut berupa:

a. Kendala dari Sisi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Kendala atau hambatan yang kerap ditemukan oleh jaksa dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni dalam hal penentuan bahwa seseorang yang sedang dilakukan upaya penegakan hukum harus ditentukan bahwa orang tersebut dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkoba atau harus ditentukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba.

Kendala dari sisi Undang-Undang Narkoba adalah menyoal masalah kewenangan penyidik. Bahwa Undang-Undang Narkoba menentukan penyidik untuk kasus Narkoba ada tiga yakni: Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kepolisian dan BNN bisa dikategorikan sebagai institusi yang besar ruang lingkupnya, apalagi kewenangan penyidikan untuk kedua institusi ini dibuka luas dalam Undang-Undang Narkoba. Sementara penyidik Kepolisian sudah umum dan bahkan sudah lama ada dan dinilai pada satu sisi sebagai institusi yang permanen dan berkuasa.

Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian berdampak kepada terhambatnya proses penyidikan atau berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba khususnya kasus-kasus besar atau gembong narkoba sehingga pada kenyataannya selama ini, kasus-kasus narkoba yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan hingga banding dan kasasi umumnya kasus-kasus yang jumlah objeknya kecil. Sedangkan kasus-kasus yang besar seolah-olah tidak tampak ke permukaan dalam proses penegakan hukum.

Kasus Narkoba yang sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan, berkas perkaranya sering dikembalikan kepada penyidik oleh pihak Kejaksaan untuk diperbaiki, disebabkan tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara. Kondisi demikian bisa memperlambat penuntutan. Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHPA ditentukan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Masalah lamanya penahanan sebagai faktor penghambat khususnya dalam hal terjadinya perkara Narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif banyak. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undang-undang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (rentut) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung). Untuk menghadapi kendala ini, jaksa penuntut melakukannya rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.⁹⁹

Masalah lamanya penahanan, jika jumlah barang bukti yang relatif banyak, maka harus dilakukan rentut terlebih dahulu ke pimpinan. Biasanya rentut memakan waktu yang lama karena masih menggunakan sarana melalui Pos atau dengan cara rentut langsung ke pimpinan (ke Kejatisu dan Ke Kejagung). Untuk menghadapi kendala lamanya waktu rentut sementara masa penahanan tidak boleh lewat, maka jaksa penuntut melakukan rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.

Pasal 25 KUHAP tersebut ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Zulham Pardamean Pane, Jaksa Muda Pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, 20 Agustus 2021 Pukul 11.12 WIB

tiga puluh hari yang alasannya menurut ayat (2) pasal tersebut jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Dalam Pasal 138 KUHAP sekalipun hanya menentukan bagi penuntut umum mempelajari hasil penyidikan oleh penyidik hanya selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah hari yang tersisa untuk membuat dakwaan dan penuntutan adalah 13 (tiga belas) hari dan ditambah perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, upaya yang tepat dalam melakukan peran penuntutan harus menggunakan redaksi "persiapan penuntutan" bukan pemeriksaan perkara, sebab yang memeriksa kasus atau perkara adalah kewenangan hakim di sidang pengadilan.

b. Kendala Dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan

Peran Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan. Sebelum masuk dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menemukan kesulitan dalam menjalani proses prapenuntutan. Hal tersebut dikarenakan adanya batas waktu yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, di sisi lain dari Penyidik seringkali mengalami pengembalian berkas atau berkas dinyatakan tidak lengkap. Hal itu menjadi faktor penghambat bagi penuntut umum untuk memproses kasus ke tahap selanjutnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi ketika masuk pada tahap penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan dalam hal masalah

pengajuan jenis alat bukti saksi. Jika saksi-saksi didominasi atau berasal dari pihak Kepolisian sudah barang tentu kesaksiannya akan memberatkan terdakwa sementara dari pihak terdakwa tidak satupun dapat dihadirkan saksi-saksi yang bisa meringankannya. Dengan demikian, kondisi ini secara sepihak dapat merugikan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, dengan patokan yang sering diterapkan adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak aparat Kepolisian, ada barang bukti berupa Narkotika, dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

Apabila orientasi penyidik dan penuntut umum berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan yang benar, maka seharusnya harus dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa, agar tercapai keseimbangan dalam kesaksian, sehingga tidak selalu menggunakan syarat pembuktian minimal sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan keadilan yang berimbang antara hak pemerintah dengan hak terdakwa harus pula dijunjung tinggi, dengan menerapkan asas memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan asas proporsionalitas dalam penuntutan terdakwa.

Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi itu sulit untuk hadir walaupun telah dipanggil secara layak dan sesuai prosedur. Selain itu, sidang sering tertunda disebabkan

ketidakhadiran panitera ataupun anggota Majelis Hakim atau bahkan Hakim Ketua Majelisnya.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya.

c. Kendala Dalam Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kendala yang juga dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I di Kota Pekalongan juga terdapat pada fasilitas yang tersedia untuk mendukung pembuktian pada tahap penyusunan berkas perkara, yakni tidak terdapatnya kewenangan laboratorium dalam kota Pekalongan untuk menganalisis atau menguji hasil pemeriksaan urine kepada tersangka untuk menentukan bahwa orang tersebut merupakan pelaku atau korban dari penyalahgunaan narkoba di Kota Pekalongan, penunjukan laboratorium yang hanya boleh

dilakukan di Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengakibatkan terhambatnya waktu untuk Menyusun berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Antrian yang masuk ke Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah sangat banyak sehingga dalam proses permohonan pemeriksaan hasil urine memakan waktu yang cukup lama. Sehingga jaksa memiliki keterbatasan waktu untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I di Kota Pekalongan.¹⁰⁰

C. Peran Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I yang Akan Datang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Zulham Pardamean Pane, Jaksa Muda Pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, 20 Agustus 2021 Pukul 11.20 WIB.

permasalahannya justru penyalahgunaan narkoba mendominasi dimana penyalahgunaannya tidak hanya dilakukan secara perorangan tetapi juga berkelompok, dalam organisasi yang terstruktur dan melakukan kejahatan narkoba. Mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter.

Ketentuan pidana dalam bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Berita-berita di masa media mendominasi, dengan tidak jenuh- jenuhnya memuat berita tentang penyalahgunaan narkoba ini, yang tumbuh subur dikalangan remaja atau usia muda yang masih dalam perkembangan jiwanya.

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan pula bahwa ayat (1) “orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dalam ayat (2) menegaskan “pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya

kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Ketentuan pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan tetapi umumnya cenderung berakhir di lembaga Pemasyarakatan dengan menerima segala rasa penderitaan melawan ketergantungan obat didalam tubuhnya.

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (strafvollstreckungsgesetz). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penganggulan kejahatan.¹⁰¹

Pelaksanaan hukum pidana dibidang formil yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kelebihan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah adanya

¹⁰¹ Djoko Prakoso, SH., Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 6.

batas waktu penahanan yang lebih mementingkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia terutama dalam menjalani pidana, sedangkan dalam ketentuan HIR tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penahanan sebagai hak tersangka untuk segera terselesaikan kasusnya agar tidak terabaikan. Di bidang pelaksanaan hukum pidana dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan pelaksanaan pembaharuan hukum pidana dibidang hukum pidana materiil dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Penal Reform Parsial

Pembaharuan dilakukan melalui amandemen, penambahan/perubahan, menghapus pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya ketentuan mengenai kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 130 yang ditiadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal VIII butir 21, Pasal 132 yang juga ditiadakan berdasarkan Undang-undang ini, Pasal VIII butir.

Beberapa pembaharuan hukum pidana yang terdapat diluar Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya:¹⁰²

¹⁰² Djoko Prakoso, SH., Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm 182 dan beberapa tambahan catatan dari bahan ajar mata kuliah Kebijakan Hukum Pidana Supriyadi, SH, M. Hum, Gedung IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Lihat juga Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, yang menambah Pasal 16 KUHP. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tutupan. Pidana Tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan dari pribadi dan perbuatannya maka dijatuhi pidana tutupan, tindak pidana yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁰³
- c. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ditetapkan juga mengenai peraturan tentang penggunaan bendera asing di Indonesia dan tentang penggunaan lambang Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada 3 delik culpoos dinaikkan menjadi maksimum 5 tahun penjara/1 tahun kurungan, untuk delik-delik yang tercantum dalam Pasal 188, 359 dan 360 KUHP.
- e. Undang-undang Nomor 18/PERPU/1960 sanksi pidana denda yang tercantum dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, maksud

¹⁰³ Bambang Waluyo, SH., Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 19.

dikeluarkan peraturan ini disebabkan karena menurunnya nilai rupiah, sehingga terlalu rendah ancaman denda dalam KUHP/ketentuan-ketentuan pidana lainnya (denda tersebut dilipatkan dengan 15 x dalam mata uang rupiah).

- f. Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Diantaranya adalah ditetapkan mengenai pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana hamil yang pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
- g. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 bertujuan untuk melindungi agama terhadap ucapan, pengaruh buruk dan praktek yang dipandang bisa mengurangi kesucian agama.
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tujuannya hendak menertibkan dengan pemberatan ancaman pidana dan menyatakan semua perbuatan pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidananya semula adalah selama-lamanya 2 tahun 8 bulan pidana penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 90,00 dan sekarang menjadi 10 tahun dan denda sebanyak Rp 25.000.000,00 (sanksi kumulatif).
- i. Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 menyangkut masalah penerbangan termasuk didalamnya kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan.

- j. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 yang mengandung pembaharuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.
- k. Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (sanksi pidana dalam Undang-undang ini dimungkinkan penjatuhan sanksi secara komulatif) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, mengganti Staatsblan1933 Nomor 86 jo. 249 mengenai Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya.
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan pengganti verdorende middelen ordonnantie S. 1927-278 jo. 536. Memuat mengenai pengertian dan jenis Narkotika, termasuk premi/ganjaran bagi mereka yang berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika. Pengobatan dan rehabilitasi dalam penanggulangan masalah narkotika. Ancaman sanksi yang komulatif dan kerjasama internasional dalam penangulangan masalah internasional.

2. Penal Reform Komprensif

Hal ini dilakukan melalui penyusunan KUHP Nasional sebagai pengganti KUHP. Usaha dalam penyusunan KUHP nasional yang baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk dengan KEPRES tahun 1958. Dalam lembaga ini

dibentuk komisi-komisi untuk berbagai bidang hukum, antara lain bidang hukum pidana.¹⁰⁴

Dalam konsep hukum pidana tersebut banyak ketentuan-ketentuan yang baru sama sekali mengenai perumusan tentang fungsi hukum pidana dan pemidanaan serta paket jenis-jenis pidana. Asas legalitas diperluas dengan kemungkinan untuk menerapkan hukum tidak tertulis, dan masih ada ketentuan-ketentuan lain yang baru sehingga dengan adanya penyimpangan-penyimpangan itu lalu timbul usaha untuk memikirkan lebih dalam tentang masa depan pembangunan hukum Indonesia.¹⁰⁵

Konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak belakang pada 3 materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:¹⁰⁶

1. Masalah tindak pidana;
2. Masalah kesalahan/pertanggung jawaban pidana;
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Pertama, masalah tindak pidana, dalam menetapkan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan konsep rancangan KUHP baru berpegang pada Undang-undang sebagai sumber hukum yang utama yaitu Undang-undang (*asas legalitas* dalam pengertian formal) akan tetapi memperluas rumusannya secara materiil mengenai hukum yang hidup dalam

¹⁰⁴ Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

¹⁰⁵ Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

¹⁰⁶ Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 87.

masyarakat. Hematnya konsep menentukan adanya keseimbangan antara formal dan materil, antara kepastian hukum dan nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi dibedakan, tetapi tetap ada pengklasifikasian terhadap bobot delik yaitu sangat ringan, yang hanya diancam dengan pidana denda ringan secara tunggal (delik-delik diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 tahun/denda ringan yang bobotnya dibawah 1 tahun penjara). Bobot delik berat terhadap delik-delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 1 tahun sampai dengan 7 tahun dan alternatif denda golongan 3 dan 4. Sangat berat/serius yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun/lebih berat (mati/seumur hidup).

Kedua, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Prinsipnya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan meperluasnya dengan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Ketiga, masalah pidana dan pembedaan yang dirumuskan tentang tujuan pembedaan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana termasuk juga mengenai kedudukan pidana mati sebagai jenis pidana yang bersifat eksepsional/khusus, penundaan eksekusi pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cangkupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cangkupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pembaharuan hukum pidana terdapat 3 pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. Ancaman pidananya.

Dalam Undang-undang tentang Narkotika ini, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika baik golongan I, II dan III diancam dengan pidana, termasuk perbuatan tersebut yang diawali dengan permufakatan jahat sebelumnya. Dalam Undang-undang ini secara tegas memiliki cangkupan yang lebih luas mengenai perbuatan yang dilarang menyangkut kejahatan narkotika ini. Baik materi yang mengatur mengenai produksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi atau menyediakan narkotika, maupun

cangkupan yang lebih luas untuk memberantas peredaran secara ilegal narkotika.

Undang-undang tersebut juga memiliki cangkupan yang lebih luas terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tidak hanya individu tetapi juga korporasi dapat diancam dengan ketentuan pidana, termasuk juga bagi pengurus pabrik obat, pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pedagang besar narkotika atau hematnya siapa pun yang menyalahgunakan dan mengedarkan secara tidak sah narkotika diancam dengan pidana. Hal tersebut dilakukan karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Ancaman pidana yang ada dalam ketentuan Undang-undang tentang narkotika ini pun sangat berat, sifatnya yang kumulatif, pidana penjara dan denda. Ancaman pidana ini dipermasalahkan karena erat sekali hubungannya dengan dengan pengenaan pidana yang telah diancamkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran dari larangan hukum pidana.

Ditegaskan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika putusan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, maka terhadap dijatuhkan pidana kurungan pengganti paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini yang menyebabkan para pelaku kejahatan narkotika ini justru tidak

membayar denda yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut tetapi lebih merelakan untuk diganti dengan kurungan yang lamanya tidak boleh lebih dari 2 tahun tersebut. Terlepas dari sanksi denda yang tidak efektif tersebut, Undang-undang tentang narkoba ini memuat ancaman pidana yang sangat berat, dengan batas minimal dan maksimalnya. Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam makalah ini, apakah usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan dalam usaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat atautkah dengan melakukan usaha lain yang bersifat non penal (rehabilitasi dan pengobatan) terhadap pelakunya. Mengenai peredaran gelap narkoba ini, sangat tepatlah kiranya jika pidana dijatuhkan terhadap mereka, namun tetap juga dipertimbangkan apakah mereka dalam keadaan ketergantungan atautkah tidak, maka peran kedokteran sangat bermain dalam penerapannya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyangkut ancaman pidananya perlu direvisi kembali, artinya dalam hal mereka sebagai pecandu bukanlah tempat yang tepat dan sarana yang efektif jika menempatkan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam LAPAS terlebih dengan kondisi LAPAS saat ini yang

kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.

Dalam kenyataannya sudah banyak pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untuk merehabilitasi para penyalahgunaan narkotika ini, tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka yang terjerumus dalam ketergantungan narkotika sebelum mereka melangkah lebih jauh, hanya terhadap mereka yang sebelumnya sadar bahwa mereka telah salah menggunakan narkotika ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah terlanjur berhadapan dengan hukum yang ada, akibat penyalahgunaan narkotika ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat rehabilitasi untuk mengobati dan merawat mereka yang memang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hendaknya didahulukan dalam pengobatan dan perawatannya ketimbang langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan yang ingin dicapai adalah pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika, untuk mewujudkannya haruslah menghilangkan lebih dulu efek ketergantungan yang ada dalam diri pecandu narkotika tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika lebih efektif dari memenjarakan mereka. Ancaman pidana yang berat

bukanlah sarana yang efektif untuk menakut-nakuti para pelaku tersebut, tetapi tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat terwujud dengan cara yang lebih bijak dari sekedar dengan ancaman pidana yang sangat berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku penyalahgunaan narkoba ini, sehingga bukankah tidak efektif ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkoba, sehingga kedepan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkoba yang terjadi didalam LAPAS.

Hakim mengurus nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan dengan alat negara penegak hukum. Diawali dari si Pengusut/Penyidik, disertai Penasihat Hukum/Pembela, Penuntut dan terakhir ia menjadi obyek perhatian sang Hakim yang ditangannya tergantung ketentuan nasibnya. Tergantung ketentuan nasib! Memang benar. Hakim dapat berbuat apa saja atas diri terdakwa asal ada dasar

hukumnya. Sebutlah menetapkan pidana, sehari, sebulan atau bertahun. Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan.¹⁰⁷

Pemidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini peranan Hakim penting sekali. Dalam hal ini maka peran hakim sangat menentukan nasib pelaku penyalahgunaan narkoba ini, apakah ia memang sepatutnya berada didalam LAPAS atautkah ia semestinya diberikan pengobatan dan atau perawatan terlebih dahulu. Diharapkan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkoba ini benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkoba. Untuk itu hendaknya dalam putusan Hakim mengenai kejahatan narkoba ini mengedepankan pemberian pengobatan dan atau perawatan terhadap pelakunya selain ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, dengan demikian Hakim bukan hanya sebagai *la bouche de la loi*, bukan sebagai corong Undang-undang semata, tapi memperhatikan tujuan pemidanaan itu dijatuhkan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkoba dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Undang-undang Narkoba tersebut diundangkan yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang akibatnya telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi

¹⁰⁷ Bismar Siregar, SH., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62

muda yang akan datang. Ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya non penal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkotika juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media.

Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuhkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undang-undang tentang Narkotika ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana narkotika, ruang lingkup yang dimiliki oleh kejaksaan antara lain adalah menuntut pelaku tindak pidana narkotika dan menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara,
2. Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkotika dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Undang-undang Narkotika tersebut diundangkan yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akibatnya telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang. Ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya non penal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Faktor yang menjadi kelemahan Penuntut Umum dalam menentukan Penuntutan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Pekalongan yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan *sarana penal* maupun *non penal*. Upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang dilakukan selama ini sebagai berikut: Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum, mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat awam, melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, dan Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka

menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai bagian dari proses Peradilan.

2. Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkoba ini tidak dalam efek ketergantungan narkoba saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkoba juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media. Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuhkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undang-undang tentang Narkoba ini.
3. Pemberian sanksi yang lebih berat dalam memproses perkara terhadap pelaku peredaran narkoba perlu dilakukan agar efek jera yang ditujukan kepada para pelaku dapat berjalan dengan efektif. Dengan budaya pemberian sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku peredaran narkoba jenis sabu, maka para pelaku peredaran narkoba akan berfikir ulang untuk melakukan kejahatan tersebut. Perlunya partisipasi masyarakat yang lebih aktif agar dapat membantu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba golongan I dengan cara melaporkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya aktifitas terkait dengan peredaran narkoba di Kota Pekalongan agar dapat diselidiki lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Dengan partisipasi

masyarakat yang aktif dalam upaya mencegah terjadinya peredaran narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan maka para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kota Pekalongan dapat diminimalisir keberadaannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alam, Andi Samsu, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Arif, Barda Nawawi, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Teori Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Erwin, Moh., 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hakim, M. Arief, 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember, Bandung. Hamzah, Andi dan Surachman, RM., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardum, S. Edi, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Arruz Media, Jakarta.
- Husen, Harun M., 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnson, Alvin S., 2006, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta.
- Juynboll H.H., 1982, *Oud Javans-Nederlandsch Woordenlijst*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij: M.V., Leiden.
- Liba, Hastra, 2002, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta.

- Marpaung, Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta. Mulyadi, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoretis, dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.
- Mustafa, Muhammad, 2007, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, Jakarta.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Pena, Tim Prime, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press, Bandung. Poedjosewojo, Kusumadi, 2001, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Purba, Jonlar, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1982, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 1996, Konsep Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, 2012, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), UI Press, Jakarta.
- Rosramadhana, dkk, 2020, Menolis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Sambara, Said, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2008, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Sholehuddin, M., 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- _____, 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2004, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachman, R.M. dan Hamzah, Andi, 1976, Jaksa di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, Indah Sri, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta.
- W Stutterheim,.F., 1982, Het Hindoisme in Den Archipel, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij: M.V., Leiden.
- Widjaya, A.W, 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHP)

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal Huukum

Aidil, Mohamad, 2015, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Palu, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 10, hlm. 13.

Angkouw, Julio Audy, 2013, Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, hlm. 199.

Asriwan dkk, 2019, Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 1, No. 2.

Jainah, Zainab Ompu, 2013, Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime, Jurnal Pranata Hukum Vol. 8, No.2.

Mulyadi, Lilik, 2012, Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, hal 314.

Sanger, Elrick Christovel, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol.II No.4, hal. 6.

D. Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring, Manfaat, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Manfaat>, diakses tanggal 25 Juli 2022.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sejarah. https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=3 diakses Pada Tanggal 10 Juli, 2022 Pukul 18.00 WIB